

BAB III

OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

1. Kondisi Geografis Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Desa Sidigede merupakan salah satu desa yang masuk wilayah kecamatan Welahan kabupaten Jepara dengan luas wilayah $\pm 2.032.448 \text{ m}^2$ yang mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2018 adalah sebanyak 8.289 jiwa terdiri dari Laki-laki 4.214 jiwa dan Perempuan 4.075 jiwa dengan jumlah KK sekitar 2.235 KK.

Jarak tempuh desa Sidigede ke Ibukota kecamatan Welahan adalah sejauh ± 3 kilometer dengan lama tempuh sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibukota kabupaten Jepara sejauh 22 kilometer dengan lama tempuh sekitar 45 menit.

Wilayah desa Sidigede secara geografis berada di sebelah barat Ibukota kecamatan Welahan, dan secara administrasi desa Sidigede terletak di wilayah kecamatan Welahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Teluk Wetan

Sebelah Barat: Batu Kali

Sebelah Timur: Kalipucang Kulon

Sebelah Selatan: Guwosobokerto

2. Demografi Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa Sidigede, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi pada tahun 2018 adalah sebanyak 8.289 jiwa terdiri dari Laki-laki 4.214 jiwa dan Perempuan 4.075 jiwa dengan jumlah KK sekitar 2.235 KK.

Wilayah desa Sidigede terdiri dari tiga Rukun Warga (RW), dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak enam belas (16) dengan pembagian sebagai berikut:

No	Nama RW	Jumlah RT
1	RW I	5
2	RW II	5
3	RW III	6

(Sumber: daftar isian potensi desa tahun 2018)

Penduduk desa Sidigede kecamatan Welahan sebagian besar adalah usia produktif. Hal ini menjadikan ketersediaan tenaga kerja yang cukup banyak di desa, namun tenaga kerja ini perlu ditingkatkan skillnya melalui pelatihan-pelatihan/bimbingan teknis/kursus-kursus agar mempunyai pengetahuan yang pada akhirnya akan meningkatkan keahlian sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Mata pencaharian masyarakat desa Sidigede umumnya adalah petani, pedagang, peternak, buruh bangunan, *home* industri serta lainnya.

Secara rinci mata pencaharian masyarakat desa Sidigede kecamatan Welahan adalah sebagai berikut:

No	Mata Pencaharian	Jumlah Orang
1	Petani	1015
2	Buruh Tani	1670
3	PNS	56
4	TNI/POLRI	1
5	Home Industri	40
6	Pensiunan	10
7	Pedagang	1119
8	Buruh Bangunan	125
9	Buruh Industri	1356
10	Peternak	62
11	Transportasi	16

(Sumber: daftar isian potensi desa tahun 2018)

Dari segi ekonomi, hasil pertanian dari desa Sidigede terutama adalah padi dan jagung.

Potensi tersebut di atas apabila dikelola dengan baik, maka akan dapat meningkatkan taraf perekonomian dari pendapatan masyarakat.

3. Sosial Budaya

a. Pendidikan

Adapun data lembaga pendidikan desa Sidigede kecamatan Welahan adalah sebagai berikut:

No	Sekolah	Jumlah
1	TK	1
2	TPQ	2
3	PAUD	2
4	SD/MI	5
5	MTS	1

(Sumber: daftar isian potensi desa tahun 2018)

Adapun data tingkat pendidikan masyarakat desa Sidigede kecamatan Welahan adalah sebagai berikut:

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD	3225
2	Tamat SLTP	2319
3	Tamat SLTA	1153
4	Sarjana	124

(Sumber: daftar isian potensi desa tahun 2018)

b. Pemerintahan Umum

Dilihat dari sisi penyelenggaraan pemerintah desa Sidigede kecamatan Welahan, struktur organisasi pemerintah desa dan nama-nama personil perangkat desa Sidigede adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Abdul Hakim	Petinggi
2	amin Ma'ruf	Carik
3	Saedian Aangraini	Kaur Umum & TU
4	Nor Ahmad	Kaur Keuangan
5	M. Arif Yusuf	Kaur Perencanaan
6	Subekan	Kasi Pemerintahan
7	Suko	Kasi Kesejahteraan
8	Nur Rofii	Kasi Pelayanan
9	Sahid	Staff Pelayanan
10	Fuad Hasan	Staff Kesejahteraan
11	-	Staff Pemerintahan
12	Nur Mufadli Muhlisin	Kamituwo 1
13	Marsahid	Kamituwo 2
14	Wahyudi	Kamituwo 3

Adapun data anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

Sidigede kecamatan Welahan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Sugiyanto	Ketua
2	Khamdan	Wakil Ketua
3	Abdul Basir	Sekretaris
4	Sudiyono	Anggota
5	Amin Fadholi	Anggota
6	Sokib	Anggota
7	ahmad Rochmadi	Anggota
8	Ali As'at	Anggota
9	Muhammad Kholil	Anggota

B. Perkawinan *Tunggal Wates*

1. Pengertian Perkawinan *Tunggal Wates*

Tunggal wates adalah dua kata yang berasal dari bahasa Jawa. *Tunggal* artinya satu, sedangkan *wates* artinya batas. Yang dimaksud *tunggal wates* disini adalah keadaan di mana ada dua orang yang masing-masing memiliki tanah dan tanah tersebut posisinya adalah berdampingan. Jika berdampingan, berarti kedua tanah tersebut berada dalam satu batas (Hisyam, 21 Februari 2019).

Perkawinan *tunggal wates* adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri di mana masing-masing memiliki tanah yang berdampingan, baik tanah tersebut milik pribadi maupun milik orang tua (H. Ahmad Thohir, 22 Februari 2019).

Menurut H. Ahmad Thohir tanah dalam perkawinan *tunggal wates* dapat berupa sawah, tanah pekarangan maupun tanah yang telah dibangun rumah atau bangunan lainnya.

2. Penyebab Dilarangnya Perkawinan *Tunggal Wates*

Menurut masyarakat Sidigede *tunggal wates* termasuk salah satu larangan bagi orang yang hendak melakukan perkawinan, Karena diyakini di dalam perkawinan *tunggal wates* akan mendapat petaka, sehingga masyarakat di desa Sidigede kecamatan Welahan kabupaten Jepara tidak berani menikah atau menikahkan anaknya (H. Ahmad Thohir, 22 Februari 2019).

Menurut H. Ahmad Thohir ada beberapa masyarakat Sidigede yang tidak mempercayai akan petaka akibat perkawinan *tunggal wates* sehingga mereka lebih memilih tetap melangsungkan perkawinan meski sudah diperingatkan akan petaka yang akan terjadi, mereka yang melangsungkan perkawinan *tunggal wates* banyak kejadian yang masyarakat kaitkan dengan perkawinannya, masing-masing mengalami beberapa hal seperti salah satu dari keluarga mempelai meninggal dengan berbagai macam lantaran, meninggalnya ada karena setelah menikah sakit bertahun-tahun, kecelakaan, meninggal setelah melahirkan anak pertama dan lain sebagainya.

Dalam kenyataannya petaka akibat perkawinan *tunggal wates* sangat familiar di kalangan masyarakat Sidigede sehingga berdampak pada mindset pemikiran masyarakat di desa Sidigede kecamatan Welahan kabupaten Jepara. Kepercayaan inilah yang turun temurun dari orang tua ke anak-anak mereka hingga sekarang di era modern (H. Ahmad Thohir, 22 Februari 2019).

“Desa Sidigede merupakan desa yang sangat kental akan kepercayaan dan adat istiadatnya. Salah satunya yaitu terkait

perkawinan *tunggal wates*. Tanpa diketahui asal-usulnya pun mereka tetap yakin dan memercayainya. Bisa dilihat dari fakta-fakta yang telah terjadi dari dahulu hingga sekarang, bagi yang melangsungkan perkawinan *tunggal wates*, maka petaka terjadi setelahnya” ucap dari Suwadah (Suwadah, 21 Februari 2019).

Sejumlah kalangan menilai, larangan perawinan *tunggal wates* adalah warisan leluhur kepada anak cucunya berupa pengetahuan agar selalu berhati-hati dalam melangsungkan peristiwa-peristiwa penting atau sakral.

Salah satu alasan yang dipakai para orang tua untuk melarang anaknya melangsungkan perkawinan *tunggal wates*, mereka para orang tua beranggapan akan ada petaka dari perkawinan *tunggal wates*. Sehingga para orang tua masyarakat desa Sidigede ini lebih memilih untuk menghindari perkawinan *tunggal wates* dengan cara salah satu calon mempelai menjual tanahnya. Menjual tanah dilakukan agar tanah yang semula *tunggal wates* (berdampangan), berubah menjadi tanah yang tidak berdampangan (M. Shodiq, 21 Februari 2019).

Ada beberapa pasangan yang penulis wawancara dalam hal menjual tanah untuk menghindari perkawinan *tunggal wates*. Pasangan tersebut yaitu bernama Sono dan Atun berumur 53 dan 44 tahun bertempat tinggal di RT 12 RW 02 desa Sidigede. Profesi dari keduanya adalah tani. Mereka memiliki lima anak, tiga diantaranya yaitu laki-laki dan dua perempuan. Sebelum menikah, orang tua Sono dan Atun memiliki tanah pekarangan yang berdampangan. Berhubung orang tua Sono dan Atun sama-sama memercayai akan larangan perkawinan *tunggal wates*, maka orang tua Sono memilih untuk menjual tanahnya

untuk menghindari *tunggal wates* sehingga Sono dan Atun dapat melangsungkan pernikahan.

Ada juga pasangan yang bernama Hisyam dan Nikmah, mereka berumur 35 dan 26 tahun bertempat tinggal di RT 15 RW 03 desa Sidigede. Hisyam berprofesi sebagai pedagang sedangkan Nikmah adalah seorang penjahit. Keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Sebelumnya orang tua dari Hisyam dan Nikmah memiliki tanah *tunggal wates* atau berdampingan. Orang tua dari Hisyam memilih untuk menjual tanah yang berdampingan tersebut agar anaknya dapat melangsungkan pernikahan.

Faktor mereka menjual tanah hampir sama karena mereka takut jika melangsungkan perkawinan *tunggal wates* akan berdampak petaka pada keluarga mereka. Mereka tidak ingin apa yang mereka khawatirkan benar-benar terjadi jika. Menurutnya lebih baik dihindari daripada mengalami penyesalan di kemudian hari (Tun, 20 Februari 2019).

Nikmah mengatakan:

“gini mas... kita sebagai orang Jawa itu tidak lepas dari tradisi-tradisi yang telah dilakukan sejak dulu. Kita bisa melihat dari kejadian-kejadian yang dialami oleh pasangan yang melakukan perkawinan *tunggal wates*. Jika memang bisa tetap melangsungkan pernikahan dengan dengan menjual tanah, mengapa tidak dilakukan. Kita lebih berhati-hati saja mas agar yang dikhawatirkan tidak sampai menimpa keluarga kami” (Nikmah, 20 Februari 2019).

Selain yang menghindari perkawinan *tunggal wates* ada juga yang tetap melangsungkan perkawinan *tunggal wates*. Pasangan tersebut yaitu Basori dan Suti'. Orang tua dari Suti' dan Basori memiliki sawah

yang berdampingan. Namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melaksanakan pernikahan. Mereka tetap melangsungkan pernikahan walaupun sudah banyak yang memperingatkan. ± satu tahun Setelah perkawinan, Basori mengalami sakit yang cukup serius di bagian perutnya selama 13 tahun sehingga Basori harus terbaring di atas tempat tidur sampai akhirnya ia meninggal di tahun 2004. Saat ini Suti' berumur 51 tahun bertempat tinggal di RT 15 RW 03 desa Sidigede. Suti' berprofesi sebagai tani. Alasan mereka tetap melangsungkan perkawinan *tunggal wates* adalah bahwa mereka selalu *khusnudzon* pada Allah. Sesungguhnya tidak ada larangan perkawinan karena memiliki tanah *tunggal wates* Jika memang terjadi petaka bukan karena perkawinan *tunggal wates* akan tetapi semata-mata Allah yang sedang memberi cobaan kepada mereka (Suti', 20 Februari 2019).

“Memang tidak sedikit yang mengatakan bahwa apa yang dialami suami saya adalah akibat dari perkawinan *tunggal wates* yang kami laksanakan. Namun saya percaya bahwa hal tersebut tidaklah benar” ucap Suti'.